



NOMOR : 5 /Pid.C/2019/PN.Psw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama : **SUPARDIN Bin LA MISI**
Tempat Lahir : Wakaokili
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lapodi Kec. Pasarwajo Kab. Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Susunan Persidangan :

Mahmid, S.H. : Hakim Tunggal

Adnan, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Buton tanggal 20 Desember 2019 Nomor : B/4/XII/2019/Satsabhara ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi 1. ABIDIN, S.H. 2. SAFAR dengan keterangan Terdakwa **SUPARDIN Bin LA MISI** menerangkan adalah benar, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **SUPARDIN Bin LA MISI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana.

Mengingat pasal 30 ayat (1) dan Ayat (3) jo. Pasal 5 Ayat (1), (3) Perda No. 14 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDIN Bin LA MISI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai dan menjual minuman keras tanpa izin;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis arak ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami Mahmid, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik Polres Buton dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Adnan, S.H.

Mahmid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)